


ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, ⁷08 Mei 2024
7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon --- Partai Golongan Karya untuk wilayah Provinsi Papua Barat Dapil 3

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : Termohon	
No. 78 01 04 34	PHPU.DPR-DPRD-XXII 2024
Hari :	Selasa
Tanggal :	7 Mei 2024
Jam :	09:10 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
- Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
- Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640
- Sujana Donandi S, S.H., M.H.** 16.03567

- | | | |
|-----|--|---------------------------------|
| 5. | Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H. | 14.01745 |
| 6. | Zamroni, S.H. | 16.05732 |
| 7. | Soni Ramdhani, S.H., M.H. | 19.02931 |
| 8. | Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H. | 19.02700 |
| 9. | Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H. | 18.01547 |
| 10. | Dina Awwaliyah, S.H. | 22.01520 |
| 11. | Andreanus Sukanto, S.H. | 17.02383 |
| 12. | Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H. | 16.04312 |
| 13. | Andhika Hendra Septian, S.H. | 19.03702 |
| 14. | M. Lazuardi Hasibuan, S.H. | 15.00711 |
| 15. | Pandu Prabowo, S.H. | 18.03141 |
| 16. | Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn. | 20.10122 |
| 17. | Rio Wibowo, S.H. | 23.01319 |
| 18. | Satria Budhi Pramana, S.H. | 18.10.9.2011 |
| 19. | Enda Permata Sari, S.H. | 20.10.9.2523 |
| 20. | Bowie Haraswan, S.H. | 1771072303980002 |
| 21. | Riyan Franata, S.H., CM | 19.10.9.2526 |
| 22. | Sastriawan, S.H. | 1705011206960005 |
| 23. | Firnandes Maurisya. S.H., MH. | 14.02264 |
| 24. | Finny Fiona Claudia, S.H. | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 25. | Christofino Tobing, S.H. | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 26. | Stefanus Maruli, S.H. | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 27. | Saktya Budi Ondakara, S.H. | Advokat Magang/ Asisten Advokat |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta

Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: **78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon ----- Partai Golongan Karya**, sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1 **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam posita menguraikan adanya selisih suara sebanyak 772 suara untuk partai Perindo yang berasal dari distrik Weriagar sebanyak 448 suara dan distrik Fafurwar sebanyak 324 suara.
- 2) Bahwa Pemohon dapat menguraikan dalam posita adanya selisih suara sebanyak 448 suara bagi partai Perindo yang berasal dari distrik Weriagar yang terdapat pada:
 - a. TPS 01/Desa Weriagar;
 - b. TPS 02/Desa Weriagar Induk;
 - c. TPS 01/Desa Weriagar Baru;
 - d. TPS 01/Desa Tuanaikin;
 - e. TPS 01/Desa Weriagar Utara;
 - f. TPS 01/Desa Mogotira;
 - g. TPS 02/Desa Mogotira;

namun Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci selisih suara untuk partai Perindo pada distrik Fafurwar berada di TPS mana saja.

- 3) Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang dibuat oleh Termohon dan/atau menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3 sesuai dengan data menurut Pemohon.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah menunjukkan ketidak jelas (*Obscuur Libel*) dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci selisih perolehan suara pada distrik Fafurwar bagi partai Perindo sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita, tapi Pemohon dalam petitum meminta agar seluruh hasil proses penghitungan dan rekapitulasi suara Provinsi Papua Barat Dapil 3 berdasarkan data suara menurut Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat di Daerah Pemilihan 3 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 3

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 3

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.019	2.019	
2.	Partai Gerakan Indonesia	1.591	1.591	

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
	Raya			
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.279	5.279	
4.	Partai Golongan Karya	11.971	11.982	-11
5.	Partai Nasional Demokrat	4.459	4.459	
6.	Partai Buruh	669	669	
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	736	736	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	509	509	
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	107	107	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.236	1.236	
11.	Partai Garda Republik Indonesia	110	110	
12.	Partai Amanat Nasional	2.947	2.947	
13.	Partai Bulan Bintang	125	125	
14.	Partai Demokrat	1.111	1.111	
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.463	1.463	
16.	Partai Persatuan Indonesia	4.761	3.989	+772
17.	Partai Persatuan Pembangunan	4.974	4.974	
24.	Partai Ummat	169	169	

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai Perindo di distrik Weriagar dan distrik Fafurwar sebanyak 772 suara adalah tidak benar karena selisih suara bagi partai Perindo pada disitrik Weriagar dan Fafurwar sebanyak 100 suara yang semuanya berada dalam wilayah distrik Weriagar;

- 2) Bahwa tidak terdapat catatan keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS, tingkat distrik Weriagar dan distrik Fafurwar hingga tingkat Kabupaten Teluk Bintuni;
- 3) Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Panitia Pengawas distrik Weriagar dan distrik Fafurwar, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni dan/atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Dapil 3;
- 4) Bahwa formulir Model D. Hasil distrik Weriagar dan D. Hasil distrik Fafurwar, Model D. Hasil Kabupaten Teluk Bintuni dan Model D. Hasil Provinsi Papua Barat Dapil 3 telah ditandatangani oleh saksi;

**TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON BERDASARKAN D. HASIL KABKO-DPRPB TELUK BINTUNI**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		
		Weriagar	Fafurwar	Total di Kab. Teluk Bintuni
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	385	98	11.971
16.	Partai Persatuan Indonesia	537	373	4.761

**TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON BERDASARKAN D. HASIL KECAMATAN-DPRPB
PADA DISTRIK WERIAGAR**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	385	396	-11
16.	Partai Persatuan Indonesia	537	89	+448

TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN D. HASIL KECAMATAN-DPRPB PADA DISTRIK FAFURWAR

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	98	98	-
16.	Partai Persatuan Indonesia	373	49	-324

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 WERIAGAR

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	31	53	-22
16.	Partai Persatuan Indonesia	43	43	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 02 WERIAGAR INDUK

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	50	50	
16.	Partai Persatuan Indonesia	107	7	-100

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 MOGOTIRA

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	110	110	
16.	Partai Persatuan Indonesia	7	7	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 02 MOGOTIRA

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	43	43	
16.	Partai Persatuan Indonesia	9	9	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 WERIAGAR BARU

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	29	49	-20
16.	Partai Persatuan Indonesia	5	5	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 TUANA IKIN

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	10	10	
16.	Partai Persatuan Indonesia	8	8	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 WERIAGAR UTARA

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	83	83	
16.	Partai Persatuan Indonesia	10	10	

Bahwa berdasarkan MODEL C. HASIL DPR-PB pada 7 (tujuh) TPS yang berada pada distrik Weriagar, dapat terlihat secara jelas dan terang bahwa dalil perselisihan suara hanya terdapat pada 3 (tiga) TPS yaitu TPS 01 Weriagar, TPS 02 Weriagar Induk, TPS 01 Weriagar Baru dengan total selisih suara sebanyak 42 suara untuk partai golongan karya dan total selisih suara untuk partai persatuan Indonesia sebanyak 100 suara.

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 MARYEDI

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	18	-	
16.	Partai Persatuan Indonesia	19	-	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 02 RIENDO

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	4	-	
16.	Partai Persatuan Indonesia	29	-	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 RIENDO

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	11	-	
16.	Partai Persatuan Indonesia	61	-	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 02 MARYEDI

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	8	-	
16.	Partai Persatuan Indonesia	45	-	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 FRUATA

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	41	-	
16.	Partai Persatuan Indonesia	97	-	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 02 FRUATA

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

01	02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya	6	-	
16.	Partai Persatuan Indonesia	49	-	

Bahwa berdasarkan MODEL C. HASIL DPR-PB pada 6 (enam) TPS yang berada pada distrik Fafurwar, dapat terlihat secara jelas dan terang bahwa dalil perselisihan suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

2.2 PEMOHON TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DI TPS PADA DISTRIK WERIAGAR DAN DISTRIK FAFURWAR HINGGA KABUPATEN TELUK BINTUNI

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU 5/2024”)

1) Bahwa Pasal 49 PKPU 5/2024, mengatur:

“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e dan f, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. D. Hasil Kecamatan-PPWP;*
- b. D. Hasil Kecamatan-DPR;*
- c. D. Hasil Kecamatan-DPD;*
- d. D. Hasil Kecamatan-DPRD-PROV, D. Hasil Kecamatan-DPRA, D. Hasil Kecamatan-DPRP, D. Hasil Kecamatan-DPRB, D. Hasil Kecamatan-DPRT, D. Hasil Kecamatan-DPRS, D. Hasil Kecamatan-DPRPP, atau D. Hasil Kecamatan-DPRPBD; dan*
- e. D. Hasil Kecamatan-DPRD-KAB/KOTA atau D. Hasil Kecamatan-DPR,*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan.”

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 PKPPU 5/2024 di atas, apabila terdapat perselisihan suara antara total suara pada TPS ke dalam rekapitulasi perhitungan perolehan suara di distrik, maka Pemohon dapat mengajukan pembetulan sebagaimana dimaksud pasal di atas. Namun, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau mencatat kejadian khusus dari tingkat TPS ke tingkat distrik hingga ke tingkat Kabupaten.

2.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENGARUHI HASIL PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”

- 2) Bahwa partai yang memperoleh kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3 adalah Partai Golongan Karya (11.971 suara), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5.279 suara), Partai Persatuan Pembangunan (4.974 suara), Partai Persatuan Indonesia (4.761 suara), Partai Nasional Demokrat (4.459 suara), masing-masing sebanyak 1 (satu) kursi dengan total kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3 sebanyak 5 (lima) kursi.
- 3) Bahwa dalil perselisihan suara yang dinyatakan oleh Pemohon tidak akan memengaruhi hasil perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat untuk partai golongan karya karena total selisih suara

yang terbukti hanya sebanyak 42 suara pada distrik Weriagar dan tidak ada selisih suara yang terbukti pada distrik Fafurwar.

2.4 PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL DALAM PERMOHONANNYA

- 1) Sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon di atas khususnya pada TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS pada 7 (tujuh) TPS distrik Weriagar dan 6 (enam) TPS distrik Fafurwar telah terbukti bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya pada posita angka 2 dan angka 3 secara sah dan meyakinkan.
- 2) Bahwa berdasarkan TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS pada 6 (enam) TPS distrik Fafurwar perselisihan suara sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon karena Pemohon tidak mengajukan data yang dapat disandingkan dengan data Termohon.
- 3) Bahwa berdasarkan TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS pada 7 (tujuh) TPS distrik Weriagar perselisihan suara tidak sesuai dengan data yang didalilkan oleh Pemohon sehingga tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 3

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.019
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.591
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.279
4.	Partai Golongan Karya	11.971
5.	Partai Nasional Demokrat	4.459
6.	Partai Buruh	669
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	736
8.	Partai Keadilan Sejahtera	509
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	107
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.236
11.	Partai Garda Republik Indonesia	110
12.	Partai Amanat Nasional	2.947
13.	Partai Bulan Bintang	125
14.	Partai Demokrat	1.111
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.463
16.	Partai Persatuan Indonesia	4.761
17.	Partai Persatuan Pembangunan	4.974

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
24.	Partai Ummat	169

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.